

## ABSTRAK

Nama : Widyastuti, NIM: 07210093, Angkatan 2007, Judul Skripsi:  
Tradisi Langkahhan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Dusun Ngringin,  
Desa Jatipurwo, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah).  
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim  
Malang. Dosen pembimbing : Drs. Fadil SJ. M.Ag

---

Kata kunci: Tradisi, Langkahhan, Hukum Islam.

Permasalahan dalam penelitian ini, terletak pada dua titik pembahasan, yaitu: Tradisi Langkahhan dalam pandangan masyarakat Dusun Ngringin, Desa Jatipurwo, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Surakarta. Menggali persepsi masyarakat tentang tradisi yang berjalan dalam lingkup objek penelitian. Kedua, ketaatan masyarakat terhadap tradisi langkahhan, transparansi masyarakat menerima tradisi langkahhan yang merupakan salah satu rangkaian upacara adat perkawinan yang berlaku.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih dalam mengapa masyarakat masih melestarikan dan melaksanakan tradisi langkahhan ini, serta bagaimana pandangan hukum islam mengenai tradisi langkahhan ini.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif atau Naturalistik, yaitu pendekatan penelitian yang menjawab permasalahan penelitiannya memerlukan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh mengenai objek yang diteliti. Dari segi sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu analisis yang menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Ada dua media pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode pengolahan data melalui beberapa tahap hingga menghasilkan data yang akurat, yaitu: editing, classifiying, verifying, analyzing dalam analyzing menggunakan metode triangulasi, concluding.

Fokus bahasan dalam penelitian ini adalah mengenai tradisi Langkahhan, peneliti mendeskripsikan bagaimana tradisi langkahhan yang berkembang dalam masyarakat Dusun Ngringin, mengenai tata cara pelaksanaan, persyaratan, dan perlengkapan yang digunakan, pelaksanaan dan mitos-mitos yang menjadi dasar dilestarikannya tradisi langkahhan ini. Dan menganalisisnya menggunakan hukum fiqh dan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi dasar hukum pernikahan dalam ajaran agama Islam.

Data yang diperoleh peneliti dari berbagai informan memiliki dua persepsi, yaitu: pro terhadap tradisi langkahhan yaitu dari kalangan kejawen yang dipercayai dengan adanya tradisi langkahhan ini akan menjauhkan keluarga dari mitos-mitos yang ada dalam masyarakat. Kontra dari para tokoh agama yang memandang tradisi ini tidak ada dalam ajaran agama Islam. Namun tradisi ini bukanlah hal yang menyimpang dari ajaran agama yang menyebabkan kemusyrikan hanya sebatas penghormatan kepada saudara tua.